



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua No. 1 Telp. (0624) 92421  
Website : <https://disdukcapil.labura.go.id/>  
Email : [disdukcapil@labura.go.id](mailto:disdukcapil@labura.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR : 700/473 /DISDUKCAPIL/2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PENGEDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**  
**LABUHANBATU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 814.1/18.1/DISDUKCAPIL/2018 tentang Penilaian Risiko, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38 ).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 700/243/INSP/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  2. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 700/385/INSP/2017 tentang Pembentukan Satuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGEDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

**KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

- pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
1. Menetapkan kebijakan Penyelenggara SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  2. Memberikann arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  3. Merumuskan Program dan Kegiatan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggara SPIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  6. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  7. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  8. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  9. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  10. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  11. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  12. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  13. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas, dan sifat dari tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  14. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KETIGA** : Wakil Ketua Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas:
1. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggara SPIP;
  2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan/disarankan oleh ketua;

- KEEMPAT : 3. Mewakili ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas.  
: Sekretaris Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
  2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggara SPIP;
  3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
  4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Anggota Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas:
1. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggara SPIP;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  3. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  4. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  6. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KEENAM : *Counterpart* mempunyai tugas :
1. Sebagai Penghubung/Rekan Kerja dengan Satgas SPIP Kabupaten dalam rangka memberikan data pendukung/bukti/dokumen di Organisasinya;
  2. Sebagai Penghubung/Rekan Kerja Satgas SPIP Kabupaten dalam rangka penilaian SPIP secara mandiri (*Self Assesment*) yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan.
- KETUJUH : Staf Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas:
1. Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  2. Membantu Sekretaris dalam kegiatan surat-menyurat, kearsipan, penyelenggaraan rapat-rapat dan mengerjakan laporan-laporan kegiatan;
  3. Membantu Sekretaris yang berkaitan dengan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu Utara;

4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris dan Ketua Satuan Tugas SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEDELAPAN : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara  
Pada tanggal : 7 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



**ABDUL HARIMAN, S.Pd  
PEMBINA  
NIP. 197004242005021001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU  
UTARA

NOMOR : 700/493 /DISDUKCAPIL/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

**SUSUNAN TIM PENILAI SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sekretaris
4	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
5	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Counterpart
8	Kasubbag Perencanaan	Counterpart
9	Kasubbag Keuangan	Counterpart
10	Jabatan Pelaksana Bagian Keuangan	Staf Sekretariat
11	Jabatan Pelaksana Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf Sekretariat
12	Jabatan Pelaksana Bagian Perencanaan	Staf Sekretariat

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara

Pada tanggal : 7 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



**ABDUL HARIMAN, S.Pd**

**PEMBINA**

**NIP. 197004242005021001**